



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P /2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian Anak dan Permohonan menjual harta /Hakwaris dari anak yang masih di bawah umur yang diajukan oleh :

PEMOHON , tempat tanggal Lahir Curup, 08 Agustus 1995, agama Islam, umur 25 tahun, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA PEMOHON** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agil Alfiansyah & Partner Law Office yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu 39172, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 April 2020 dalam perkara Permohonan Perwalian Anak dan Permohonan menjual harta /Hakwaris dari anak yang masih di bawah umur yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Crp, tanggal 29 April 2020 mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **PEWARIS** telah menikah dengan Almarhumah **ISTERI PEWARIS** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1994 berdasarkan Petikan Buku Nikah No. 113/113/I/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Almarhum **PEWARIS** dengan Almarhumah **ISTERI PEWARIS** telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu :

1. PEMOHON , Lahir di Curup tanggal 8 Agustus 1995. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1740/DISP/CS/RL/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
2. ANAK KE-2, Lahir di Curup tanggal 27 Desember 1999. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 88/CS/RL/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
3. ANAK KE-3, Lahir di Curup tanggal 17 Juli 2003. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6398/TAMB/RL/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
4. ANAK KE-4, Lahir di Curup tanggal 7 April 2006. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6400/TAMB/RL/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.

3. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2014 Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian Nomor. 186/001/IV SKM/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong.

4. Bahwa pada tanggal 02 September 2015 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Almarhumah **ISTERI PEWARIS** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian Nomor. 187/001/IV SKM/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas :

1. ANAK KE-3, Umur 17 tahun, Lahir di Curup tanggal 17 Juli 2003. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6398/TAMB/RL/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
2. ANAK KE-4, Umur 14 tahun, Lahir di Curup tanggal 7 April 2006. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6400/TAMB/RL/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa atas meninggalnya kedua orang tua si anak, maka hilanglah hak asuh dan wali yang sah dari anak dimaksud sehingga menyulitkan dalam hal kepengurusan atas hak pendidikan dan biaya kehidupan dari si anak;
 - b. Bahwa dengan pertimbangan diatas, maka anak-anak dimaksud sepenuhnya diasuh dan menjadi tanggung jawab Pemohon hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga Pemohon.
 - c. Bahwa atas kesepakatan keluarga besar dari pihak kedua orang tua si anak dan Pemohon, maka Pemohon diajukan sebagai wali dari kedua anak-anak dimaksud;
 - d. Bahwa atas hal dimaksud maka **ANAK KE-3** bersedia untuk diasuh dan diwakili hak keperdataannya oleh Pemohon;
 - e. Bahwa permohonan perwalian dimaksud untuk mewakili keperdataan si anak sampai mereka cakap hukum dan dewasa;
 - f. Bahwa niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang;
 - g. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum **PEWARIS** dan Almarhumah **ISTERI PEWARIS** telah meninggalkan harta berupa :
- Sebidang tanah seluas 255 M2 (*dua ratus lima puluh lima*) meter persegi. Sesuai dengan Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 00376 atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang tanggal 23 September 2011. Terletak di **Dusun 2 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu**. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Utara : Acep Supriadi
 - Sebelah Selatan : 0042
 - Sebelah Barat : Tanjudin

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon juga ingin mengajukan permohonan untuk Izin Menjual dan/ atau Menjaminkan Tanah Atas Nama Pemohon dan Adik Pemohon yang Belum Dewasa.

- a. Bahwa Pemohon dan adik-adik Pemohon berkeinginan untuk menjual dan/ atau menjaminkan tanah waris tersebut untuk kepentingan adik-adik Pemohon dan keluarga Pemohon, yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup, untuk membiayai keperluan adik pemohon yang masih menempuh pendidikan dan untuk membiayai adik pemohon yang lagi sakit.
- b. Bahwa oleh karena adik-adik pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B untuk memberi izin kepada Pemohon dan adik-adik pemohon guna untuk menjual Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi. Sesuai dengan Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 00376 atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang tanggal 23 September 2011. Terletak di **Dusun 2 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;**

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wakil dari adik-adik pemohon yang belum dewasa adalah sebagai berikut :
 1. **ANAK KE-3**, Umur 17 Tahun, Lahir di Curup tanggal 17 Juli 2003. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6398/TAMB/RL/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
 2. **ANAK KE-4**, Umur 14 Tahun, Lahir di Curup tanggal 7 April 2006. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6400/TAMB/RL/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari adik-adik Pemohon yang belum dewasa Untuk menjual dan/ atau menjamin Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi. Sesuai dengan Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 00376 atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang tanggal 23 September 2011. Terletak di **Dusun 2 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu**

4. Menetapkan biaya Permohonan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan perwalian menurut Hukum Islam, kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban terhadap anak yang berada bawah perwalian baik terhadap diri anak ataupun terhadap harta anak yang berada dibawah perwalian;

Bahwa atas nasihat dan nasihat yang disampaikan oleh Majelis Hakim kuasanya Pemohon menyadari adanya kekurangan dan kekeliruan pada permohonannya oleh karena itu Pemohon atas kesadaran sendiri menyatakan mencabut perkara tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan dan pandangan kepada Pemohon terkaid dengan permohonan perwalian yang dikomulasikan dengan permohonan menjual harta/Hak waris dari anak yang

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur yang diajukan Pemohon, atas nasihat Majelis Pemohon menyatakan menyadari adanya keurangan dan kekeliruan dalam Pemohon tersebut oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk perkara volunter maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Crp selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Dra. Nurmalis M

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan.....	Rp75.000,00
3. PNBP panggilan.....	Rp10.000,00
4. PNBP pencabutan.....	Rp10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00-</u>
Jumlah :	Rp141.000.00-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)